



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU  
Tempat lahir : Makasar  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Juni 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Delima IX No. 44 RT / RW : 014 / 003 Kel.  
Rambutan Kec. Ciracas Jakarta timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Kantor UPP kelas III Bintuni);  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik Polres Teluk Bintuni, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 9 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tahap I dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan 08 Mei 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Sus-Tpk/2016/PT JAP. tanggal 2016 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 April 2016 Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mnk dalam perkara Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH alias SYAMSU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-12/T.1.12/MKW/Ft.1/11/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang selengkapanya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

~~~ Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni

*Hal. 2 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu :

- Melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;
- Dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening Kas Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri

*Hal. 3 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri.

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :

Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;

Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Pada masa kepemimpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh UPP Bintuni kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen palayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui DJANURI, SE selaku bendahara penerima, yaitu:

| TAHUN     | PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp) | PT. EMI (Rp)     | JUMLAH (Rp)       |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Des' 2013 | 909.287.314,40              | 854.049.613,00   | 1.763.336.927,40  |
| 2014      | 15.329.667.414,60           | 7.185.959.100,00 | 22.515.626.514,60 |
| JUMLAH    | 16.238.954.729,00           | 8.040.008.713,00 | 24.278.963.442,00 |

Bahwa dengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maka terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI atas sepengetahuan terdakwa tidak segera menyetorkan

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana PNBP yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNBP tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan dan menunggu sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

Bahwa jumlah penyetoran PNBP yang dilakukan oleh DJANURI, SE atas sepengetahuan terdakwa, dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember tahun 2014 yaitu :

| TAHUN     | TOTAL PENERIMAAN (Rp) | NILAI SSBP (Rp)  | KEKURANGAN PENYETORAN (Rp) |
|-----------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Des' 2013 | 1.763.336.927,40      | 160.397.264,00   | 1.602.939.663,40           |
| 2014      | 22.515.626.514,60     | 6.843.843.002,00 | 15.671.783.512,60          |
| JUMLAH    | 24.278.963.442,00     | 7.004.240.266,00 | 17.274.723.176,00          |

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada :

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara.
  - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang.
    - Instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
  - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBP;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut :

a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke Kas Negara;

b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke Kas Negara;

c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;

- Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen HubLa;

d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggungjawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - a. Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai Pengeluaran.
  - b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum formil tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. Penyetoran Dana PNBP oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya,
  - b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBP di rekening pribadi an DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;
  - c. Dana PNBP di transfer ke rekening pribadi Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala Kantor UPP Bintuni;
  - d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBP sebelum disetor ke Kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
  - e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak menyetor seluruhnya dana PNBP ke Kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
  - f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBP dan penyetoran PNBP ke Kas Negara atas sepengetahuan

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah dana yang disetorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 17.274.723.176,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

| NO. | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH (RP)       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014 | 24.278.963.442,00 |
| 2   | PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014                         | 7.004.240.266,00  |
| 3   | Jumlah Kerugian Keuangan Negara                                                                                                                                                                      | 17.274.723.176,00 |

~~~ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

~~~ Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu :

- melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :
- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;

- Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;
- Pada masa kepemimpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh UPP Bintuni kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui DJANURI, SE selaku bendahara penerima, yaitu :

| TAHUN | PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp) | PT. EMI (Rp)   | JUMLAH (Rp)      |
|-------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Des'  | 909.287.314,40              | 854.049.613,00 | 1.763.336.927,40 |

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                   |                  |                   |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2013   |                   |                  |                   |
| 2014   | 15.329.667.414,60 | 7.185.959.100,00 | 22.515.626.514,60 |
| JUMLAH | 16.238.954.729,00 | 8.040.008.713,00 | 24.278.963.442,00 |

Bahwa dengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maka terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI atas sepengetahuan terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBP yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNBP tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan dan menunggu sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

Bahwa jumlah penyetoran PNBP yang dilakukan oleh DJANURI, SE dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember tahun 2014 yaitu :

| TAHUN     | TOTAL PENERIMAAN (Rp) | NILAI SSBP (Rp)  | KEKURANGAN PENYETORAN (Rp) |
|-----------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Des' 2013 | 1.763.336.927,40      | 160.397.264,00   | 1.602.939.663,40           |
| 2014      | 22.515.626.514,60     | 6.843.843.002,00 | 15.671.783.512,60          |
| JUMLAH    | 24.278.963.442,00     | 7.004.240.266,00 | 17.274.723.176,00          |

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada :

- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung/ secepatnya ke Kas Negara.
- b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBPN yang terutang.
  - Instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBPN yang di terima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBPN.
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut:
    - a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBPN yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.
    - b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBPN yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;
    - c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
      - Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPN yang di terima dan segera menyetor langsung ke Kas Negara;
      - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan Laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat-lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen HubLa;
    - d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBPN termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
  - a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
  - b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
    - Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
- Undang undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
  - a. Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/ daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran.
  - b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa akibat adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala UPP Bintuni, terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE maka terjadilah beberapa penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- a. Penyetoran Dana PNBP oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;

*Hal. 15 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBP di rekening pribadi atas nama DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;
- c. Dana PNBP ditransfer ke rekening pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala Kantor UPP Bintuni;
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBP sebelum disetor ke Kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak menyetor seluruhnya dana PNBP ke Kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBP dan penyetoran PNBP ke Kas Negara atas sepengetahuan Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke Kas Negara, sehingga diperoleh

*Hal. 16 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 17.274.723.176,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

| NO. | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH (RP)       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014 | 24.278.963.442,00 |
| 2   | PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014                         | 7.004.240.266,00  |
| 3   | Jumlah Kerugian Keuangan Negara                                                                                                                                                                      | 17.274.723.176,00 |

--- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- DAN -----

KEDUA:

--- Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni pada bulan Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu :

- melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut.
- dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening Kas Negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago,

*Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;

- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;
- Pada masa kepemimpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember tahun 2014 nota tagihan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala UPP Bintuni dan ditagihkan kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT Energy Marine Indonesia sebagai agen pelayaran dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut adalah sebesar Rp 24.278.963.442,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh DJANURI selaku bendahara di bawah pengawasan terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah sebesar Rp 7.004.240.266,00 (tujuh milyar empat juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.274.723.176,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang diakibatkan karena tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan ke kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Jasa Kepelabuhanan seharusnya disetorkan ke dalam rekening kas Negara, berdasarkan:

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut :
  - a. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke Kas Negara;
  - b. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, membukukan PNPB yang di terima dan segera menyetor langsung ke Kas Negara;

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
  - a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen/ lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara;
  - b. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Bahwa kemudian pada masa kepemimpinannya yaitu pada Desember 2013 sampai dengan tahun 2014, terdakwa menggunakannya dana PNPB Jasa Kepelabuhanan yang ada dalam penguasaannya yang tersimpan di dalam rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.211.006.002.361 total sebesar Rp 1.992.000.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), untuk kepentingan lain selain disetorkan ke Kas Negara yaitu untuk kepentingan kantor diantaranya operasional kantor dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk biaya kuliah anak terdakwa di Malaysia dan juga mengubah bentuk harta kekayaan tersebut dengan surat berharga yaitu pada tanggal 27 Nopember 2014 terdakwa memberikan cek senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada SUKARDI selaku agen Asuransi Prudential untuk pengurusan asuransi dan pada tanggal 10 Desember 2014 terdakwa memberikan cek senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada MUH. SYARIFUDDIN selaku agen Asuransi Bumi Putera untuk pengurusan asuransi;

Bahwa selain itu, terdakwa juga beberapa kali menerima transferan ataupun menerima secara tunai dana dari DJANURI, SE yang bersumber dari dana PNPB yang tidak disetorkan ke Kas Negara, dengan jumlah total sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 Mei 2015 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada tanggal 19 Juni 2014 sebanyak Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 1600000159810 dan digunakan untuk keperluan pribadi;

*Hal. 21 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Rek. sebesar Rp 50.000.000,- dan itu digunakan untuk keperluan anak kuliah di Malaysia;
- Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan keistrinya yaitu saudari WIWIK RETNO sebesar Rp 15.000.000 ke Rek Bank BNI dan itu digunakan untuk membayar sewa rumah;

~~~ **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-12/T.1.12/Ft.1/10/2015 tanggal 13 April 2016 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebankan kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 8.637.361.588,- (Delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan;

*Hal. 22 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 104;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon: agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya / seadil-adilnya sesuai kelain yang telah terdakwa perbuat sehingga apabila telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nanti, Terdakwa dapat melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Selanjutnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya berpendapat :

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa Jumlah Kerugian Negara yang diakai terdakwa lebih kecil dibanding dengan kerugian Negara yang dituntut Penuntut Umum pada Terdakwa;
3. Bahwa kerugian Negara pada tahun 2011 s.d. tahun 2012 tidak mungkin / bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa karena pimpinan terakhir tetapi merupakan tanggung jawab pimpinan terdahulu;
4. Bahwa tidak adanya kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa karem terbukti kekayaan terdakwa tidak meningkat dan / atau bertambah karena penggunaan dana PNPB telah digunakan oleh pejabat lama dan staf lain dalam hal ini Bendahara Djanuri dan Philex Aronggear dimana sebagian dana PNPB diserahkan juga oleh Djanuri pada tim Auditor pusat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash diterima oleh Siswanto dan Haerul di hotel Valdos dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Djanuri dan PLH Philex Aronggear;
5. Bahwa selisih dana yang tidak disetor ke Kas Negara oleh Bendahara adalah bentuk niat yang dilakukan Djanuri dan Philex untuk memperkaya diri sendiri;
6. Bahwa dalam audit penyidik tidak cermat karena yang menjadi dasar Penuntut Umum hanya melihat jumlah keseluruhan pengambilan dana saja di tahun 2011-2014 tetapi tidak melihat dan memperhitungkan Penyetoran sebagai

*Hal. 23 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian keuangan negara dari terdakwa dan atau kebutuhan tetapi lebih menargetkan terdakwa sebagai orang paling bertanggung jawab dalam perkara ini;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa telah lalai dalam mengontrol sistem administrasi dari semua staf yang ada di UPP Bintuni sehingga mengakibatkan kerugian Negara;
8. Bahwa apa yang termuat dalam pledoi pribadi Terdakwa adalah bagian dari pledoi ini;
9. Bahwa kurang adanya pengontrolan dari Terdakwa terhadap sistem administrasi yang terjadi di UPP Kelas III Bintuni;

Sebelum memasuki permohonan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

- a. Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama di persidangan
- b. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak dan satu isteri dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

## PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa terbukti tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum demi sebuah keadilan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa dalam masyarakat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## **Dan/ atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2016 dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kedua Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 2.109.000.000,- (dua milyar seratus sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
3. 1 (satu) bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
4. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.
5. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012.
6. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013
7. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
8. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
9. 1 (satu) bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.
10. 1 (satu) bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni.
11. 1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
12. 1 (satu) bendel foto copi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
13. 1 (satu) bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel foto copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.
16. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012.
17. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
18. 2 ( dua ) buah Buku Kas Umum tahun 2013.
19. 1 (satu) buah Buku Bantu.
20. 1 (satu) buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 20141 (satu) buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014.
21. 1 (satu) buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 20141 (satu) buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014.
22. 1 (satu) buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.
23. 1 (satu) bendel Arsip Rekon 2014.
24. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.
25. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.
26. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2013.
27. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2012.
28. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
29. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 20141 (satu) buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 2014.
30. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Rambu / Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
31. 51 (lima puluh satu) berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
32. 19 (sembilan belas) berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013 19 (sembilan belas) berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
33. 8 (delapan) berkas PUJK, Rambu dan ABK Bulan Januari – Mei 2014.
34. 14 (empat belas) bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
35. 1 (satu) bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
36. 6 (enam) lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.
37. 7 (tujuh) lembar Nota Pembayaran.
38. 1 (satu) bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
39. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
41. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.
42. 1 (satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
43. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
44. 1 (satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
45. 1 (satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
46. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
47. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
48. 4 (empat) lembar Tanda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.
49. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (satu) foto copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
50. 1 (satu) foto copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301 / 4 / 16 / PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
51. 1 (satu) foto copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103 / 105 / 7 / DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
52. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
53. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
54. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
55. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – September 2014.
56. 1 (satu) bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
57. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 32 lembar Nota Pembayaran, 1 lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.
58. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 29 lembar Nota Pembayaran, 4 lembar Kwitansi Pembayaran, 4 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.
59. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 4 lembar Nota Pembayaran, 2 lembar Kwitansi Pembayaran, 15 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 lembar Slip

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman dari Bank BRI dan 1 lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.

60. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 13 lembar Nota Pembayaran, 8 lembar Kwitansi Pembayaran, 3 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014.
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941 / 03 / 01 / Kpl. Btn – 2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta.
62. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.
63. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012.
64. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus / Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.
65. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
66. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
67. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
68. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
69. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
70. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
71. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012.
72. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.
73. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.

*Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
75. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
76. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
77. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
78. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11 – 31/12/14.
79. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
80. 1 (satu) bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11 – 18/05/15.
81. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri.
82. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14 – 01/04/15.
83. 1 (satu) bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus / Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
84. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 554.127.645,18 (lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah delapan belas sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
85. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 554.618.727,31 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

86. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 267.625.479,11 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah sebelas sen) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
87. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 1.588.472.773,01 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
88. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 833.202.944,88 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
89. 1 (satu) buah exemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
90. 1 (satu) buah exemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.

*Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  92. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  93. 1 (satu) buah Buku Kwitansi.
  94. 12 (dua belas) lembar Kwitansi.
  95. 1 (satu) lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.
  96. 2 (dua) lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri.
  97. 7 (tujuh) lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM.
  98. 7 (tujuh) lembar Nota Tagihan.
  99. 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari Bank BRI.
  100. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/PHB.98 tentang Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan tertanggal 10 Juli 1998.
  101. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/DIKLAT.99 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSU ALAM NIP. 120158977 tertanggal 25 Februari 1999.
  102. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tertanggal 07 November 2013.
  103. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Syariah dari Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10325583 an. SYAMSU ALAM SYAM tertanggal 15 Desember 2014.
  104. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa (Perorangan) Mitra BP-LINK dari Asuransi BUMI PUTERA dengan Nomor Polis: 14008490 an. SYAMSUL ALAM SYAM, M.Pd., M.Mar. tertanggal 07 Januari 2015.
- barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 104 tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 03 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U1/955/HK.01/5/2016 tanggal 26 Mei 2016, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

*Hal. 33 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo secara formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding /Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada Memori Bandingnya yang terdiri dari 6 (enam) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa. Jika kita membaca teori keadilan menurut George Gurvitch (1894-1965) mengatakan hidup dalam masyarakat hanya dapat berjalan dengan keamanan, damai dan stabilitas social berkat hubungannya dengan keadilan, keadilan kata Gurvitch merupakan nilai hidup bersama yang utama dalam membentuk hukum, keadilan berperan penting. Hukum mendapat arti hukum seluruhnya dari nilai keadilan yang diwujudkan. Keadilan demikian Gurvitch, merupakan sesuatu yang ideal juga memiliki segi yang kuantitatif, logis dan umum segi yang terakhir inilah yang memberi indikasi yang empiris (Theo Huijbers.1995:222). Dalam pandangan Gurvitch, keadilan adalah sesuatu yang ideal. Meskipun ideal tetapi memiliki segi kuantitatif, logis dan umum (kuantitatif tetapi harus logis dan umum). Hidup dalam masyarakat hanya dapat berlangsung aman damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan, demikian Gurvitch. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berproses pada keamanan, kedamaian dan stablitas dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditimbulkan di persidangan bahwa disamping Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU kedudukannya selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni sejak bulan November 2013 sampai dengan Desember 2014 juga berkedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 November 2013, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP tersebut yaitu melakukan pengawasan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seharusnya disetorkan ke rekening Kas Negara, namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dana PNBP tersebut Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan yaitu Terdakwa sering meninggalkan tempat kerjanya di Pelabuhan Bintuni dan menunjuk Philex Aronggear sebagai PLH, Philex Aronggear telah memerintahkan saksi Djanuri,SE. atau yang mewakili, tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBP jasa kepelabuhan yang diterima agen-agen pelayaran dengan alasan untuk membiayai pengeluaran lainnya dan sepengetahuan Terdakwa dimana Djanuri,SE. menyimpan dana PNBP di rekening pribadi atas nama Djanuri,SE. dan Terdakwa dan sebagian diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa, pada hal tersebut diketahui ataupun disadari oleh Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yaitu terhadap penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di Terminal khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara priode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 tidak sesuai antara jumlah dana jasa pelabuhan yang dipungut atau diterima dari kedua agen tersebut dengan jumlah dana yang telah disetorkan ke Kas Negara, sehingga timbul kerugian keuangan Negara sebesar Rp 17.274.723.176,- (tujuh belas miliar dua ratus

*Hal. 35 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (lihat putusan PN halaman 25 sampai dengan halaman 133) dan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan :

- ~ Bahwa apabila dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal tanker yang melakukan bongkar LNG di Terminal khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni pada masa Jabatan Tavip Onisias Manobi dipegang langsung oleh Bendahara penerima namun dimasa jabatan Syamsul Alam sebelum disetor ke kas Negara terlebih dahulu disimpan dan ditampung di rekening kantor UPP Bintuni maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- ~ Bahwa apabila pada masa jabatan Syamsul Alam Syam alias SYAMSU selaku Ka UPP Bintuni di rekening UPP Bintuni tempat penyimpanan/menampung dana PNBP terdapat pengambilan yang dilakukan Syamsul Alam selaku Ka UPP yang tidak disetorkan ke Kas Negara namun digunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 2.019.000.000,-, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan tersebut di atas, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Subsidaire dan dakwaan Kedua :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 24/Pid.Sus.-Tpk/2015/PN Mnk tanggal 25 April 2016, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

*Hal. 36 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAMSYAM alias SYAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Korupsi*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum (Ex Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam kedua dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara Terdakwa di Tingkat Banding, kecuali lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sependapat, Pengadilan Tingkat Banding menilai tidak seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa, oleh karenanya perlu diubah berdasarkan azas keseimbangan dan kepatutan antara perbuatan pidana dan pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa telah tercela apalagi terdakwa mendapat amanah sebagai mantan Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni menyalahgunakan jabatan yang diemban itu ;

Menimbang, bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk oleh pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat dan Negara, sehingga dapat memberikan efek jera dan ketakutan bagi yang belum melakukannya ;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu memberikan efek jera kepada terdakwa dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh Negara, pada perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni bersama-sama Djanuri.SE. Bendahara Penerima ada kerugian keuangan yang diderita oleh Negara sebesar Rp 17.274.723.176.00.- (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dan terdakwa telah menikmati uang kerugian Negara tersebut sebesar Rp 2.019.000.000.00.- (dua miliar sembilan belas juta rupiah), terdakwa secara nyata telah mendapat keuntungan pribadi, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan menyalahgunakan jabatannya yang dilakukan dengan rapi, terencana dan sengaja serta perbuatan tersebut sangat merugikan hak-hak masyarakat juga perbuatan korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah memiskinkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas pemikiran itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 April 2016 dalam perkara Nomor 24 / Pid.Sus.-Tpk / PN Mnk aquo diubah mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu,menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

*Hal. 38 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 April 2016 Nomor 24/Pid.Sus.-Tpk/2015/PN Mnk yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM *alias* SYAMSU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM *alias* SYAMSU oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM *alias* SYAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Korupsi*" sebagaimana dakwaan Subsidaire dan tindak pidana "*Pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM *alias* SYAMSU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM *alias* SYAMSU dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 2.019.000.000,- (dua miliar sembilan belas juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
2. 1 (satu) bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
3. 1 (satu) bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
4. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.
5. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012.
6. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013
7. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
8. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
9. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.
10. 1 (satu) bendel foto copi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni.
11. 1 (satu) bendel foto copi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
12. 1 (satu) bendel foto copi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
14. 1 (satu) bendel foto copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.
16. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012.
17. 1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
18. 2 ( dua ) buah Buku Kas Umum tahun 2013.
19. 1 (satu) buah Buku Bantu.
20. 1 (satu) buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014 (satu) buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014.
21. 1 (satu) buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014 (satu) buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014.
22. 1 (satu) buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.
23. 1 (satu) bendel Arsip Rekon 2014.
24. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.
25. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.
26. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2013.
27. 1 (satu) bendel Nota Tagihan Tahun 2012.
28. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
29. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 2014 (satu) buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 2014.
30. 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Rambu / Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
31. 51 (lima puluh satu) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
32. 19 (sembilan belas) berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013 19 (sembilan belas) berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
33. 8 (delapan) berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014.
34. 14 (empat belas) bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
35. 1 (satu) bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
36. 6 (enam) lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.
37. 7 (tujuh) lembar Nota Pembayaran.

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
39. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
40. 1 (satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
41. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.
42. 1 (satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
43. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014  
PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
44. 1 (satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
45. 1 (satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
46. 3 (tiga) lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
47. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
48. 4 (empat) lembar tanda terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT.  
KANAKA.
49. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-  
93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (satu) foto  
copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal  
07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
50. 1 (satu) foto copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301 / 4 /  
16 / PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai  
PNS.
51. 1 (satu) foto copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut  
Nomor : KP.103 / 105 / 7 / DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan  
Pangkat Jabatan Fungsional.
52. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
53. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
54. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
55. 1 (satu) bendel foto copy SSBP periode Januari – September 2014.
56. 1 (satu) bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011  
sampai dengan Tahun 2014.
57. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 lembar  
Kwitansi Pembayaran, 14 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4  
lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.
58. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 29 lembar Nota Pembayaran, 4 lembar  
Kwitansi Pembayaran, 4 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.

59. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 4 lembar Nota Pembayaran, 2 lembar Kwitansi Pembayaran, 15 lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.
60. 1 (satu) bendel yang terdiri atas 13 lembar Nota Pembayaran, 8 lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014.
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941 / 03 / 01 / Kpl. Btn – 2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta.
62. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.
63. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012.
64. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus / Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.
65. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
66. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
67. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
68. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
69. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
70. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
71. 1 (satu) lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012.

*Hal. 43 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.
73. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.
74. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
75. 1 (satu) lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
76. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
77. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
78. 1 (satu) bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11 – 31/12/14.
79. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
80. 1 (satu) bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11 – 18/05/15.
81. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri.
82. 1 (satu) bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14 – 01/04/15.
83. 1 (satu) bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus / Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
84. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 554.127.645,18 (lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah delapan belas sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 554.618.727,31 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
86. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 267.625.479,11 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah sebelas sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
87. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 1.588.472.773,01 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
88. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp 833.202.944,88 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
89. 1 (satu) buah exemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
90. 1 (satu) buah exemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.

91. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
92. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
93. 1 (satu) buah Buku Kwitansi.
94. 12 (dua belas) lembar Kwitansi.
95. 1 (satu) lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.
96. 2 (dua) lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri.
97. 7 (tujuh) lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM.
98. 7 (tujuh) lembar Nota Tagihan.
99. 2 (dua) lembar Bukti Transfer dari Bank BRI.
100. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/PHB.98 tentang Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan tertanggal 10 Juli 1998.
101. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/DIKLAT.99 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSU ALAM NIP. 120158977 tertanggal 25 Februari 1999.
102. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tertanggal 07 November 2013.
103. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Syariah dari Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10325583 an. SYAMSU ALAM SYAM tertanggal 15 Desember 2014.

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa (Perorangan) Mitra BP-LINK dari Asuransi BUMI PUTERA dengan Nomor Polis: 14008490 an. SYAMSUL ALAM SYAM, M.Pd., M.Mar. tertanggal 07 Januari 2015.

barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 104 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami, IMANUEL SEMBIRING,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO,S.H.,M.Hum. dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU.SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh JHON ILEF MALAMASSAM, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

## Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. SUPRIYONO.SH.MHum.

Ttd.

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK.SH.MHum.

## Ketua Majelis,

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

## Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.  
NIP 19551129 197703 1001

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No.24/Pid.Sus-TPK/2016/PTJAP